



P U T U S A N

No. 1130 K/Pdt/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **DRS. PATOPPOI PASAU**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Putih IV No. 5 Jakarta, bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa untuk dan atas nama :

2. **NY. SRI HATMINI**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Putih IV No. 5 Jakarta ;

para Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Tergugat III, turut Tergugat I/Pembanding/turut Terbanding ;

m e l a w a n :

ARIANTO SUTANTO, bertempat tinggal di Jalan Raya Cibeureum No. 69 Kecamatan Cimahi Selatan Kabupaten Bandung ;

Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding ;

d a n :

1. **BANK NEGARA INDONESIA**, Kantor Pusat Jakarta cq. Bank BNI Kantor Wilayah Jawa Barat, cq Bank BNI Cabang Bandung, berkedudukan di Jalan Asia Afrika No. 119 Bandung ;

2. **NURUDIN TURMUDI**, selaku pribadi maupun selaku Direktur CV. Turmudi, dahulu bertempat tinggal di Jalan Srimahi No. 13 Bandung, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya ;

3. **APIT WIJAYA, SH.** Notaris dan PPAT Kodya Bandung, berkedudukan di Jalan Dalem Kaum No. 134 Bandung ;

Para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II, turut Tergugat II/turut Terbanding I, II dan IV ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi I/para Termohon Kasasi II dan turut Termohon Kasasi sebagai Tergugat I, II dan III/turut Tergugat I dan II di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 21 April 1983 Tergugat III dengan Tergugat I telah melakukan usaha Kerjasama dibidang pembuatan Batako dan memerlukan biaya, untuk itu Tergugat III telah memberi kuasa kepada Tergugat II untuk meminta kredit (pinjam uang) ;

Bahwa adapun pinjaman tersebut diajukan kepada Bank BNI 1946 (Tergugat I) kemudian Tergugat II mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dari Tergugat I ;

Bahwa adapun pinjaman tersebut dengan jaminan sebidang tanah seluas 5060 m² terletak di Desa Cangkorah, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik No. 12/Cangkorah atas nama Drs. Patoppoi Passau (Tergugat III) dan telah disetujui oleh turut Tergugat I ;

Bahwa untuk menjaminkan sebidang tanah tersebut dari Tergugat III yang disetujui turut Tergugat I, dilakukan/dibuat dihadapan turut Tergugat II, sehingga secara hukum Tergugat II telah mempunyai hak untuk menjaminkan tanah kepada Tergugat I ;

Bahwa kemudian tanggal 9 bulan Nopember 1991 Tergugat II tidak bisa membayar/mengembalikan sisa pinjaman kepda Tergugat I, maka tanah seluas 5060 m² terletak di Desa Cangkaroh, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung, sertifikat Hak Milik No. 12 atas nama Drs. Patoppoi Passau akan dilelang ;

Bahwa sebelum diajukan Lelang Penggugat ditawarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk membeli tanah yang dipakai jaminan oleh tergugat II kepada Tergugat I, dengan dasar daripada dilelang, maka kami (Penggugat) supaya membelinya dengan cara menggantikan diri sebagai Debitur, hal ini diutarakan oleh Tergugat I ;

Bahwa kemudian kesepakatan tersebut diatas, terjadi pada tanggal 24 Desember tahun 1992 dengan harga Rp 67.969.988,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) ;

Uang pembayaran pertama dibayar oleh Penggugat pada tanggal 24 Desember 1992 dan uang tersebut telah dilunasi oleh Penggugat dan diterima oleh Tergugat I pada tanggal 4 Juni 1993, sedangkan Persetujuan/izin dari Tergugat II dengan membayar uang sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), uang tersebut telah diterima oleh Tergugat II pada tanggal 30 Maret 1995. Namun sejak dahulu sampai dengan sekarang transaksi jual beli belum dilaksanakan, dan bahkan Sertifikatnyapun malah diserahkan kepada Tergugat III ;

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah pembayaran pertama yaitu pada tanggal 24 Desember 1992, tanah tersebut kami pergunakan untuk usaha pembuatan Batako/Conblok, Paving Block, Buis beton dan Persewaan mesin dan alat bangunan ;

Tetapi kemudian Tergugat III mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan II untuk pembatalan Surat kuasa, dan rupanya para Tergugat tersebut telah bersekongkol untuk mempermainkan Penggugat ;

Bahwa pada tanggal 4 bulan Juni 1993 Penggugat mengajukan Kredit Pinjaman uang kepada Tergugat I untuk penambahan modal usaha Pabrik Paving Block dilokasi yang baru dibeli dari Tergugat I dan Tergugat II. Adapun untuk mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp 200.000.000,- dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 4 Juni 1993 s/d 3 Juni 1994, dengan jaminan rumah Penggugat di Jalan Raya Cibeureum No. 69 Cimahi Selatan Bandung, sertifikat Hak Milik No. 1185 atas nama Agustini Mulijadi. Kemudian akad kredit tersebut dalam setiap tahunnya diperpanjang dan berakhirnya pada tanggal 3 Juni 1999 ;

Bahwa setelah itu pada tanggal 15 Mei 1998 lokasi Penggugat telah ditutup oleh Tergugat III, sehingga Penggugat tidak bisa usaha, dan hal ini sudah Penggugat laporkan pada Tergugat I tapi tidak ada realisasi ;

Bahwa akhirnya Penggugat tidak bisa usaha, lokasi usaha diambil oleh Tergugat III, sedangkan uang pembelian tanah tersebut diambil oleh Tergugat I dan tidak ada tanggungjawab ;

Bahwa dengan demikian Tergugat I, II dan III maupun turut Tergugat telah sekongkol melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga Penggugat telah mengalami kerugian baik moril maupun materiil ;

Bahwa kerugian tersebut dapat dihitung sebesar :

- Kerugian moril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena putusnya usaha dengan konsumen Penggugat dan hilangnya kepercayaan dan harga diri dihadapan masyarakat maupun Tergugat I selaku pemberi pinjaman ;
- Kerugian materiil barang produk yang siap dipasarkan sebesar Rp 332.500.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 10.000 m² Paving block @ Rp 25.000.- = Rp 250.000.000,-
 - 3.000 bh Roster @ Rp. 2.500 = Rp 7.500.000,-
 - Buis beton rupa-rupa ukuran = Rp 50.000.000,-
 - Kanstein rupa-rupa model = Rp 25.000.000,-

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian materiil alat produksi Rp 427.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) ;
 - 1 Unit mesin generator listrik 75 KVA Rp 50.000.000,-
 - 1 Unit mesin generator listrik 40 KVA Rp 20.000.000,-
 - 1 Unit mesin aduk untuk Paving Block automatic Rp 45.000.000,-
 - 1 Unit alat produksi Paving Block automatic Rp 125.000.000,-
 - 1000 bh Papan alas produksi Paving Block Rp 30.000.000,-
 - 1 Unit mesin aduk untuk Concrete Block Rp 15.000.000,-
 - 1 Unit alat produksi Concrete Block automatic Rp 60.000.000,-
 - 400 bh Papan alat produksi Concrete Block Rp 12.000.000,-
 - 1 Unit alat produksi Rooster Rp 5.000.000,-
 - 30 set alat produksi batu beton Rp 15.000.000,-
 - 1 Lot suku cadang Rp 30.000.000,-
- Kerugian materiil alat Persewaan masin dan alat bangunan Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
 - 8 unit mesin las diesel Rp 80.000.000,-
 - 12 unit mesin beton molen Rp 48.000.000,-
 - 2 unit stamper tanah Rp 12.000.000,-
 - 1 unit stamper kodok Rp 5.000.000,-
 - 2 unit generator listrik Rp 10.000.000,-
 - 2 unit kompresor Rp 15.000.000,-
 - 1 lot alat kerja perbengkelan Rp 50.000.000,-
 - 1 lot suku cadang Rp 50.000.000,-
- Kerugian lainnya Rp 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bea bebas listrik PLN selama 12 bulan Rp 9.600.000,-
 - Bea bebas telepon selama 12 bulan 4 saluran Rp 2.000.000,-
- Kerugian Immaterial yang dapat dihitung keuntungannya dalam setiap bulan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terhitung mulai tanggal 15 Mei 1998 s/d sekarang jadi total Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;
- Kerugian seluruhnya Rp 2.401.100.000,- (dua milyar empat ratus satu juta seratus ribu rupiah) yang harus dibayar oleh para Tergugat baik secara sendiri-sendiri/secara tanggung renteng dengan seketika dan sekaligus ;

Bahwa dikhawatirkan para Tergugat tidak mau atau lalai membayar atau mengalihkan kepada orang lain tanah yang terletak di Desa Cangkorah, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik No. 12 atas

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Drs. Patoppoi Passau, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mengajukan Penytiaan :

- Tanah seluas 5060 m² terletak di Desa Cangkorah, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik No. 12/Cangkaroh atas nama Drs. Patoppoi Passau ;
- Barang-barang baik bergerak/tidak bergerak milik para Tergugat yakni Tergugat I, II dan III ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas - Tanah seluas 5060 m² terletak di Desa Cangkorah, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung, Sertifikat Hak Milik No. 12/Cangkaroh atas nama Drs. Patoppoi Passau dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menolak semua alasan para Tergugat ;
2. Menyatakan Tergugat I dan atau Tergugat II dan atau Tergugat III baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk segera mengalihkan Sertifikat Hak Milik No. 12 seluas 5060 m² yang terletak di Desa Cangkaroh, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung kepada Penggugat ;
4. Menghukum kepada Tergugat baik sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 2.401.100.000,- (dua milyar empat ratus satu juta seratus ribu rupiah) dengan seketika dan sekaligus ;
5. Menetapkan bahwa akad kredit No. 1/97/025/03-06-1993, tanggal 4 Juli 1998 antara Penggugat dengan Tergugat I adalah ada kaitannya dengan perkara perbuatan melawan hukum ;
6. Khusus untuk Tergugat I menetapkan penghentian adanya suku bunga kredit No. 1/97/025/03-06-1993, tanggal 4 Juli 1998 yang dibebankan ole Tergugat I kepada Penggugat, terhitung mulai tanggal 15 Mei 1998 s/d putusan ini berkekuatan hukum yang tetap ;
7. Menyatakan sah atas sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri;
8. Menghukum kepada Tergugat baik secara sendiri-sendiri atau secaa tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp 2.000.000,- (dua

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tiap hari bilamana para Tergugat tidak mau melaksanakan/lalai melaksanakan putusan ini ;

9. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun timbul Verzet/Banding ;

10. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

A t a u :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

A. Perkara yang sama pernah diajukan gugatannya (Neb is in idem) ;

-- Bahwa pihak-pihak objek perkara pada pokok gugatan telah pernah diajukan gugatannya sebagaimana yang terdaftar pada Register Pengadilan Negeri Klas I Bandung No. 24/Pdt/G/1989/PN.Bdg, tanggal 24 Januari 1989 dan perkara tersebut telah sampai pada tingkat Kasasi dan telah mendapatkan Putusan dari Mahkamah Agung No. 2203 K/Pdt/1992, tanggal 30 Januari 1995 sehingga telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

B. Gugatan Kabur (Obscur Libel) :

-- Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat dalam satu sisi mempermasalahkan soal penyerahan Jaminan SHM No. 12 kepada Tergugat III, namun disisi lain juga memperkarakan fasilitas kredit atas nama Penggugat yang diterima dari Tergugat I, yang sama sekali tidak ada hubungannya/terpisah dengan kredit atas nama Tergugat II ataupun objek perkara ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 183/Pdt.G/1999/PN.Bdg, tanggal 16 Oktober 1999, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

-- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;

2. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum ;

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti kerugian immateril Penggugat sebagai akibat perbuatannya yang melawan hukum kepada Penggugat sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.027.500 (satu milyar dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), masing-masing setiap hari terlambat/ltidak melaksanakan isi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat II dan III untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 450/Pdt/200/PT.Bdg, tanggal 5 Desember 2000 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan masing-masing kepada Tergugat III/Pembanding dan turut Tergugat I/turut Terbanding III pada tanggal 12 Maret 2001, dan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 09 Maret 2001, kemudian terhadapnya masing-masing oleh Tergugat III/Pembanding dan turut Tergugat I/turut Terbanding III dan Penggugat/Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara tertulis masing-masing pada tanggal 22 Maret 2001 dan tanggal 23 Maret 2001, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi masing-masing No. 39/Pdt.Ks/2001/PN.Bandung, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 4 April 2001 dan 6 April 2001 ;

bahwa setelah itu masing-masing oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat III/Pembanding dan turut Tergugat I/turut Terbanding III yang masing-masing pada tanggal 10 April 2001, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat III/Pembanding dan turut Tergugat I/turut Terbanding III dan Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi oleh Penggugat/Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 Juni 2001, dan Tergugat III/Pembanding dan turut Tergugat I/turut Terbanding III pada tanggal 26 April 2001 ;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan-permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan-permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I/Tergugat III dan turut Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa ternyata Judex facti didalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau setidaknya tidaknya telah mengadili dengan tidak mengikuti dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang sebagaimana mestinya ;

2. Bahwa menurut yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Oktober 1974 No. 981 K/Sip/1972, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

“Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai pengetrapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya” ;

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung RI No. 14 tahun 1985, pasal 50 ayat (1) ditentukan :

“Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi “

4. Bahwa didalam putusan a quo, Judex facti telah keliru/salah dalam menerapkan hukum dan menimbulkan kesan telah berpihak serta bertindak berat sebelah, sehingga mengabaikan rasa keadilan, yaitu terlalu memberi nilai lebih pada pihak Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding, hal mana ternyata kelihatan dari pertimbangan hukumnya terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi ;

Adapun sebagai buktinya, menurut hemat para Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

A. Judex facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau setidaknya tidaknya telah mengadili dengan tidak mengikuti dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan Undang-Undang ;

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang dijadikan dasar oleh majelis Hakim tingkat banding (Pengadilan Tinggi Bandung) memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Undang-Undang No. 20 tahun 1997, sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hukumnya halaman 4 alinea ke-empat putusan a quo yang menyatakan :

“Memperhatikan Undang-Undang No. 20 tahun 1997 dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan” ;

2. Bahwa Undang-Undang No. 20 tahun 1997 tersebut adalah Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang notabene sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum/tidak ada relevansinya dengan perkara ini, baik ditinjau dari sudut hukum Perdata Materiel maupun dari sudut Hukum Perdata Formil (Hukum Acara Perdata) yang berlaku ;

3. Bahwa dengan demikian terbukti Judex facti (majelis Hakim tingkat banding) di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan atau setidaknya telah mengadili dengan tidak mengikuti dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terdapat cukup alasan hukum yang kuat bagi Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 450/Pdt/2000/PT.Bdg, tanggal 5 Desember 2000 tersebut dan dengan mengadili sendiri memutuskan :

Menolak gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

- B. Judex facti (Majelis Hakim Tingkat Banding) telah salah/keliru menerapkan hukum dan putusannya tidak lengkap/kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) ;

1. Bahwa para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex facti (majelis Hakim tingkat banding) dalam putusannya halaman 4 alinea Pertama, yang berpendapat :

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara berita acara sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 16 Oktober 1999, No. 183/Pdt.G/1999/PN.Bdg, menurut hemat Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, pertimbangan mana oleh Pengadilan Tinggi diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini” ;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2002



2. Bahwa pendapat majelis Hakim tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Bandung) tersebut adalah keliru/salah menerapkan hukum dan kurang cukup/tidak lengkap pertimbangan hukumnya (onvoldoende Gemotiveerd), sehingga harus dibatalkan, karena Majelis Hakim Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Bandung) tidak melakukan pemeriksaan ulang/kembali perkara a quo secara keseluruhan, hal mana terbukti bahwa majelis Hakim tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Bandung) sama sekali tidak mempertimbangkan memori banding dan Kontra Memori Banding serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi semula Tergugat III/Pembanding dan turut Tergugat I/turut Terbanding III ;
3. Bahwa memori banding dan kontra memori banding serta bukti-bukti yang baru diajukan dalam tingkat banding tersebut adalah merupakan alasan-alasan keberatan atau putusan majelis Hakim tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Klas I Bandung) No. 183/Pdt.G/1999/PN.Bdg, tanggal 16 Oktober 1999 tersebut dan juga sekaligus memuat jawaban pertama dalam perkara a quo, karena dengan secara melanggar hukum, majelis Hakim tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Klas I Bandung) telah meninggalkan/melewatkan para Pemohon Kasasi semula Tergugat III/Pembanding dan turut Tergugat I/turut Terbanding III di dalam proses pemeriksaan/persidangan di tingkat pertama, sehingga para Pemohon kasasi tidak dapat menggunakan haknya untuk membela diri untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada bagian huruf C dibawah ini ;
Maka oleh karena itu para Pemohon Kasasi mohon agar jawaban pertama dari Tergugat III/Pembanding sekarang Pemohon kasasi I atas gugatan dalam perkara a quo yang dituangkan/dimuat dalam memori bading Tergugat III/Pembanding sekarang Pemohon kasasi I pada halaman 6 baris ke-39 (ke-2 dari bawah) s/d halaman 12 alinea Pertama (baris ke-1-5), dianggap pula telah termasuk dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan memori Kasasi ini ;
4. Bahwa oleh karena itu patut dan cukup beralasan menurut hukum putusan majelis Hakim tingkat banding (Pengadilan Tinggi Bandung) tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI, hal mana sesuai dengan yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22-7-1970 No. 638 K/Sip/1969, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :
"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan ;



i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian” dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak Tergugat-Tergugat asli” ;

C. *Judex facti* (majelis Hakim tingkat pertama dan majelis tingkat banding) telah salah/keliru menerapkan hukum Acara yang berlaku :

1. Bahwa majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 8 baris ke-10 s/d 14 (yang diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding) putusan a quo, berpendapat :

“Pihak Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat I dan turut Tergugat II selama persidangan berjalan tidak pernah hadir, sendiri maupun kuasanya walaupun pemanggilan telah dilsaksanakan secara patut” ;

Bahwa pendapat *Judex facti* tersebut diatas adalah tidak benar dan keliru serta menerapkan Hukum Acara Perdata, karena memang senyatanya dan telah menjadi fakta hukum, bahwa pemanggilan-pemanggilan terhadap para Pemohon kasasi semula Tergugat III/Pembanding dan turut Tergugat I/turut Terbanding III pada khususnya, yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas pendelegasian dari Pengadilan Negeri Klas I Bandung tersebut, para Pemohon Kasasi semula Tergugat III/Pembanding dan turut Tergugat I/turut Terbanding III tidak pernah menerima relaas panggilan sidang perkara ini, baik secara langsung maupun tidak langsung ;

Bahwa tidak diterimanya/tidak sampainya Relaas Panggilan-Relas Panggilan tersebut, dikarenakan permohonan bantuan panggilan sidang yang diminta oleh Pengadilan Negeri Klas I Bandung kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ternyata dalam suratnya masing-masing No. W.8.DN.AT.0104-4991, tertanggal 27 Mei 1999 dan No. W8.DN.AT.0104-5127, tertanggal 11 Juni 1999, vide bukti Pb/T.III.1 dan bukti Pb/T.III-2, tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena bukan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau dengan kata lain salah alamat ;

Hal mana terbukti dengan adanya surat jawaban dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pengadilan Negeri klas I Bandung, yaitu Nomor :



W7.Dc.HE.04.10.5697 VI.99.03, tertanggal 23 Juni 1999 (vide bukti Pb/T.III-3) yang antara lain memberitahukan :

“Bahwa permintaan Pengadilan Negeri Klas I Bandung tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena alamat tersebut tidak termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melainkan termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur” ;

Bahwa surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pengadilan Negeri Klas I Bandung (bukti Pb/T.III-3) tersebut adalah benar, karena memang senyatanya para Pemohon kasasi semula Tergugat III/Pembanding dan turut Tergugat I/turut Terbanding III bertempat tinggal di Jalan Kayu Putih Empat No. 5 Jakarta Timur, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hal mana sebenarnya sudah diketahui dengan pasti dan jelas oleh Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi (sdr. Arianto Sutanto) maupun kuasanya Sdr. Yunani Anies ;

Bahwa akan tetapi, walaupun Pengadilan Negeri Klas I Bandung telah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa alamat/tempat tinggal para Pemohon kasasi semula Tergugat III/Pembanding dan turut Tergugat I/turut Terbanding III termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ternyata untuk Panggilan Sidang yang ke-tiga (3) Pengadilan Negeri Klas I Bandung tetap memohon bantuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ternyata dalam suratnya No. W8.DN.AT.01.04-6010, tertanggal 20 Juli 1997 (vide bukti Pb/T.III-4), hal mana adalah merupakan kesalahan/kekeliruan yang fatal dan dapat menimbulkan kerugian kepada para Pemohon kasasi semula Tergugat III/Pembanding dan turut Tergugat I/turut Terbanding III, karena tidak dapat menggunakan haknya untuk membela diri ;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 390 ayat (1) HIR dengan tegas dinyatakan :

“Tiap-tiap surat Jurusita kecuali yang tersebut dibawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tinggalnya dan, jika tidak bertemu dengan orang disitu, Kepala Desanya atau beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan Surat Jurusita itu kepada orang itu sendiri, akan tetapi hal itu tidak perlu dinyatakan dalam Hukum” ;

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2002



Bahwa dengan demikian terbukti menurut hukum, pemanggilan-pemanggilan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas I Bandung dalam perkara a quo terhadap para Pemohon Kasasi semula Tergugat III/Pembanding dan turut Tergugat I/turut Terbanding III tersebut tidak sah dan tidak memenuhi syarat pemanggilan yang patut serta bertentangan dengan ketentuan pasal 390 ayat (1) jo pasal 122 HIR dan atau telah melanggar Hukum Acara Perdata yang berlaku ;

2. Bahwa mohon perhatian dan perlu diketahui oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, bahwa pada saat perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Negeri Klas I Bandung, pada saat yang bersamaan para Pemohon kasasi semula Tergugat III/Pembanding dan turut Tergugat I/turut Terbanding III juga sedang berperkara (sidang) dengan Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbading di Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara perdata No. 18/Pdt.G/1999/PN.BB (vide bukti Pb/T.III-5) perihal yang sama dengan perkara ini, dimana dalam perkara tersebut para Pemohon Kasasi semula Tergugat III/Pembanding dan turut Tergugat I/turut Terbanding III adalah sebagai Penggugat konpensasi/Tergugat rekonsensi sedangkan Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding (sdr. Arianto Sutanto) adalah sebagai Tergugat II konpensasi/Penggugat rekonsensi yang diwakili oleh kuasa hukumnya yang sama dalam perkara ini yaitu sdr. Yunani Anies, SH.

Bahwa akan tetapi selama dalam proses pemeriksaan/persidangan perkara No. 18/Pdt.G/1999/PN.BB, di Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut, walaupun para Pemohon Kasasi semula Tergugat III/Pembanding dan turut Tergugat I/turut Terbanding III selalu bertemu dan berbicara (ngobrol) dengan sdr. Yunani Anies, SH. Ternyata sdr. Yunani Anies, SH. sebagai seorang Pengacara tidak pernah memberitahukan kepada para Pemohon Kasasi semula Tergugat III/Pembanding dan turut Tergugat I/turut Terbanding III tentang adanya gugatan perkara perdata No. 183/Pdt.G/1999/PN.Bdg, di Pengadilan Negeri Klas I Bandung ini, padahal sdr. Yunani Anies, SH. Juga adalah selaku kuasa hukum Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding di dalam perkara a quo ;

Bahwa tindakan sdr. Yunani ANies, SH. Yang tidak pernah memberitahukan tentang adanya gugatan perkara ini kepada para Pemohon kasasi semula Tergugat III/Pembanding dan turut Tergugat I/turut Terbanding III pada saat selalu bertemu di dalam persidangan



perkara perdata No. 18/Pdt.G/1999/PN.BB di Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang tentunya atas perintah dan petunjuk dari Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding (sdr. Arianto Sutanto) tersebut adalah merupakan suatu itikad buruk/tidak baik dengan maksud agar para Pemohon kasasi semula Tergugat III/Pembanding dan turut Tergugat I/turut Terbanding III ditinggalkan /dilewatkan didalam pemeriksaan perkara ini dan tidak dapat menggunakan haknya untuk membela diri dan atau menjawab gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi ;

Bahwa itikad buruk/tidak baik dari Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding terdapat, terbukti dengan adanya rekayasa dan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding dalam menuliskan alamat/tempat tinggal para Pemohon Kasasi semula Tergugat III/Pembanding dan turut Tergugat I/turut Terbanding III di dalam surat gugatannya yang terdaftar dalam Register No. 183/Pdt.G/1999/PN.Bdg, tersebut, yaitu dengan sengaja menyebutkan/menuliskan tempat tinggal para Pemohon Kasasi semula Tergugat III/Pembanding dan turut Tergugat I/turut Terbanding III beralamat di Jalan Kayu Putih IV No., 5 Jakarta ;

Padahal Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding (sdr. Arianto Sutanto) apalagi sdr. Yunani Anies, SH. Yang notabene sebagai Pengacara mengetahui dengan pasti bahwa Jakarta sebagai Ibukota Negara tersebut dibagi dalam 5 (lima) wilayah Hukum, terdiri dari Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Timur dimana para Pemohon kasasi semula Tergugat III/Pembanding dan turut Tergugat I/turut Terbanding III (selaku suami isteri) bertempat tinggal ;

Bahwa rekayasa dan kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding dan kuasanya di dalam penyebutan/penulisan tempat tinggal para Pemohon Kasasi semula Tergugat III/Pembanding dan turut Tergugat I/turut Terbanding III dengan hanya menyebut/menulis Jakarta saja di dalam surat gugatannya tersebut adalah agar pemanggilan-pemanggilan sidang kepada para Pemohon kasasi semula Tergugat III/Pembanding dan turut Tergugat I/turut Terbanding III dalam perkara ini tidak sampai/tidak dapat diterima dan proses pemeriksaan/persidangan dapat dilanjutkan dengan meninggalkan/melewatkan para Pemohon Kasasi semula Tergugat III/Pembanding dan turut Tergugat I/turut Terbanding III dengan maksud



agar putusan perkara tersebut dapat memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti agar segera dapat dilaksanakan, sehingga para Pemohon Kasasi semula Tergugat III/Pembanding dan turut Tergugat I/turut Terbanding III kehilangan haknya untuk membela diri atas tuntutan yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding tersebut ; Bahwa namun demikian, kiranya Allah Swt masih berkenan memberikan rahmat dan berkahnya kepada para Pemohon Kasasi semula Tergugat III/Pembanding dan turut Tergugat I/turut Terbanding III (suami isteri) ternyata rencana itikad buruk/tidak baik dari Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding bersama-sama dengan kuasa hukumnya tersebut tidak mendapat restu dan ridho dari Allah Swt, karena pada akhirnya para Pemohon Kasasi semula Tergugat III/Pembanding dan turut Tergugat I/turut Terbanding III dapat mengetahui dan menerima pemberitahuan resmi isi putusan Pengadilan Negeri Klas I Bandung (majelis Hakim tingkat pertama) a quo, sehingga para Pemohon Kasasi semula Tergugat III/Pembanding dan turut Tergugat I/turut Terbanding III masih mempunyai kesempatan dan dapat menggunakan haknya untuk membela diri dengan cara mengajukan permohonan banding dan sekarang mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi atas putusan Judex facti ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas ternyata terbukti Putusan Judex facti tersebut telah salah menerapkan atau melanggar Hukum Acara yang berlaku dan terbukti pula gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sekarang Termohon kasasi tersebut dilandasi/didasarkan adanya itikad buruk/tidak baik, maka oleh karena itu terdapat cukup alasan hukum dan patut putusan Judex facti tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dan mengadili sendiri memutuskan : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Atau paling tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1985, Mahkamah Agung perlu mendengar sendiri para pihak atau para saksi, ataus setidaknya-tidaknya memerintahkan Pengadilan Negeri Klas I Bandung atau Pengadilan Tinggi Bandung untuk memeriksa kembali perkara ini untuk didengar keterangan para pihak dan para saksi ;

Dalam Eksepsi :



D. Judex facti telah salah/keliru menerapkan Hukum dan melanggar tata tertib Beracara (Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem) ;

1. Bahwa para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan Hukum majelis Hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri Klas I Bandung) dalam putusan halaman 17 alinea kesatu dan ke-2 (yang kemudian diambil alih oleh majelis Hakim tingkat banding) putusan a quo yang menyatakan :

“Menimbang bahwa dengan berpegang kepada bukti T-1 (Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 24/Pdt.G/1989/PN.Bdg) T-2 (Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 307/Pdt/1991/PT.Bdg) T-3 (putusan Mahkamah Agung RI No. 2203 K/Pdt/1992) maka Penggugat dalam perkara No. 183/Pdt.G/1999/PN.Bdg, ini tidak ada termasuk sebagai salah satu subjek dari perkara tersebut diatas, baik sebagai Penggugat atau Tergugat” ;

“Menimbang, bahwa oleh karena tidak termasuk salah satu subjek pada perkara sebelumnya maka perkara ini tidak memenuhi syarat Ne Bis in Idem” ;

2. Bahwa pendapat judex facti tersebut adalah salah/keliru menerapkan hukum dan melanggar Tata Tertib Beracara, karena memang senyatanya dan telah menjadi fakta hukum, bahwa objek yang menjadi sengketa dalam perkara No. 183/Pdt.G/1999/PN.Bdg. ini adalah sama dan telah diberi status tertentu oleh Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara perdata No. 24/Pdt.G/1999/PN.Bdg (T-1) jo No. 307/Pdt/1991/PT.Bdg (T-2) jis No. 2203 K/Pdt/1992 (T-3) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti ;

Bahwa bukti T-1, T-2 dan T-3 yang diajukan oleh Tergugat I, sekarang turut Termohon Kasasi I tersebut adalah sama dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat III sekarang Pemohon kasasi I yaitu : bukti Pb/T.III-7, Pb/T.III-8 dan Pb/T.III-9 yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Bahwa dengan demikian terbukti, gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dalam perkara No. 183/Pdt.G/1999/PN.Bdg, ini adalah Ne Bis in Idem dengan perkara perdata No. 24/Pdt.G/1989/PN.Bdg (T-1 = Pb/T.III-7, T-2 = Pb/T.III-8 dan T-3 = Pb/T.III-9) ;

Hal mana sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 13-4-1976 No. 647 K/Sip/1973, yang menyatakan :



“Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama” ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan bagi Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan Judex facti tersebut dan dengan mengadili sendiri memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena ne bis in idem ;

Dalam Pokok Perkara :

E. Judex Facti telah salah/keliru menerapkan hukum pembuktian :

1. Bahwa majelis Hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri Klas I Bandung) dalam pertimbangan hukumnya halaman 19 alinea pertama sampai dengan kelima putusan a quo (yang kemudian diambil alih oleh majelis Hakim tingkat banding) berpendapat :

“Menimbang, bahwa Tergugat III, telah melakukan penutupan penyegelan Pabrik dimana pada saat tersebut Pabrik bahan bangunan yang dikelola oleh Penggugat yang memproduksi Paving block, Roster, Buis Beton, Kanstein dan lain-lain sedang aktif berjalan” ;

“Bahwa perbuatan Tergugat III tersebut dapat dibuktikan dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu : 1. Yuyun Sandra dan 2. Ida Jubaida, sejalan dengan bukti P-14 dan P-15” ;

“Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat III tersebut diatas bertentangan dengan azas hak bezit didalam hukum perdata, walaupun tanah tempat Pabrik berdiri adalah milik Tergugat III tapi Tergugat III tidak boleh berbuat semena-mena terhadap Pabrik diatasnya. Adanya Pabrik milik Penggugat diatasnya tentu ada dasar hukum” ;

Tergugat III dapat saja menutup Pabrik tersebut tapi haruslah melalui prosedur hukum, Hak-Hak Penggugat harus dihormati ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum” ;

2. Bahwa pendapat Judex facti tersebut adalah tidak benar dan keliru serta salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena memang senyatanya pendapat Judex facti yang hanya mendasarkan kepada keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat, yaitu 1. Yuyun Sandra



dan 2. Ida Jubaidah dan bukti P-14 dan P-15 tersebut, tanpa memberikan kesempatan para Pemohon Kasasi semula Tergugat III/Pembanding dan turut Tergugat I/turut Terbanding III untuk mengajukan jawaban, bukti-bukti dan saksi-saksi karena para Pemohon Kasasi semula Tergugat III/Pembanding dan turut Tergugat I/turut Terbanding III telah ditinggalkan/dilewatkan dalam pemeriksaan perkara ini secara tidak patut dan tidak berdasarkan hukum, adalah sangat tidak adil dan terkesan Judex facti berpihak dan bertindak berat sebelah, sehingga mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi yang nyata-nyata tidak berdasarkan hukum ;

3. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 2-11-1976 No. 178 K/Sip/1976, yang menyatakan :

“Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis bukan penilaian fakta semata-mata tunduk pada kasasi” ;

Maka dengan ini para Pemohon Kasasi semula Tergugat III/Pembanding dan turut Tergugat I/turut Terbanding III hendak menanggapi keterangan saksi-saksi dan bukti P-14 dan P-15 sebagai penilaian Yuridis tersebut, sebagai berikut :

- a. Bahwa keterangan saksi (1) Yuyun Sandra dan (2) Ida Jubaidah yang menerangkan bahwa Tergugat III (Drs. Patoppoi Pasau) telah menutup lokasi pabrik adalah tidak benar dan karenanya harus ditolak, karena memang senyatanya yang dilakukan oleh Tergugat III/Pembanding sebagai Pemohon Kasasi I terhadap lokasi tanah tersebut hanya menambah kunci pada pintu pabrik demi menjaga keamanan, halmana sesuai dengan keterangan Pernyataan Kesaksian yang dibuat oleh sdr. Dayat Sudaryat dan sdr. Deden Aam Surachman (vide bukti Pb/T.III-13 dan Pb/T.III-14) ;

Bahwa anak kunci tambahan tersebut semuanya dipegang oleh sdr. Dayat Sudaryat, yang notabene sebagai karyawan (keamanan) dari Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding sehingga baik Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding maupun para karyawannya masih dapat bekerja seperti biasanya ;

- b. Bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi yang mengatakan bahwa tanah/bangunan lokasi pabrik tersebut dibeli Tergugat I adalah bertentangan dengan keterangan saksi Yuyun Sandra yang menerangkan bahwa : tanah/bangunan tersebut dibeli oleh Penggugat/ Terbanding sekarang Termohon



Kasasi (sdr. Arianto Sutanto) dar Pemohon Kasasi I semula Tergugat III/Pembanding, hal inipun tidak benar, karena penguasaan tanah/bangunan pabrik oleh Penggugat/Terbanding (sdr. Arianto Sutanto) tersebut adalah atas kuasa yang diberikan oleh sdr. Gunawan Nataatmaja, SH. ;

- c. Bahwa bukti P-14 adalah surat dari Tergugat III/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi I kepada Ibu Arianto (isteri Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi) tertanggal 1 Oktober 1998. Bahwa maksud daripada bukti tersebut adalah merupakan kelanjutan atas perundingan-perundingan yang dilakukan oleh Tergugat III/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi I dengan Ibu Arianto di Bandung dan kemudian atas surat (bukti P-14) tersebut pada tanggal 19 Nopember 1998 telah dibuat kesepakatan Bersama antara Tergugat III/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi I dengan ibu Arianto (bukti Pb/T.III-17) ;

Bahwa dari Kesepakatan Bersama (vide Bukti Pb/T.III-17) tersebut diperoleh fakta hukum bahwa keluarga Sutanto yang dalam hal ini diwakili oleh ibu Arianto (isteri Penggugat/Terbanding sekarang Termoho Kasasi) telah sepakat akan membeli tanah tersebut, akan tetapi ternyata kesepakatan tersebut telah dilanggarnya (tidak dipenuhi) ;

Bahwa dengan demikian bukti P-14 tersebut tidak dapat dijadikan dasar/alasan adanya Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat III/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi I didalam perkara a quo ;

- d. Bukti P-15 yaitu Surat Keterangan tanda Bukti Lapor No.Pol : BL/901/II/1998/POSKODAL.OPS, tertanggal 8 November 1998 ;

Bahwa terhadap laporan dari sdr. Arianto Sutanto/Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi (vide bukti P-15) tentang adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat III/Pemabding-Quod Non tersebut telah diperiksa (disidangkan) di Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara Pidana Reg.Nomor : 189/Pid.B/1999/PN.BB, sampai saat ini putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti ;

Bahwa oleh karena belum ada putusan Pengadilan yang tetap dan pasti atas laporan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi



(sdr. Arianto Sutanto) tersebut, maka gugatan Penggugat/Terbanding mengenai adanya Perbuatan melanggar Hukum yang didasarkan kepada bukti P-15 tersebut adalah sangat premature (belum waktunya), maka oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka tidak terbukti Tergugat III/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi I telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum ;

Bahwa dengan demikian terbukti pertimbangan Hukum dan putusan Judex facti yang didasarkan kepada bukti P-15 tersebut, yang menyatakan Tergugat III/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi I telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, maka oleh karena itu sudah sepatutnya dan cukup alasan menurut hukum bagi Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan Judex facti a quo ;

F. Putusan Judex facti tersebut didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak cukup/kurang lengkap (onvoldoende gemotiveerd) ;

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Bandung) dalam amar putusannya butir 4 (yang dikuatkan oleh majelis Hakim tingkat banding) menyatakan :

“Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti kerugian Materil kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.027.500,- (satu milyar dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa akan tetapi ternyata amar putusan tersebut tidak didukung/tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup dan lengkap, halmana terbukti didalam pertimbangan hukum (putusan halaman 19 alinea terakhir sampai dengan halaman 20 baris kesatu dan dua) majelis Hakim tingkat pertama/Pengadilan Negeri Klas I Bandung (yang diambil alih oleh majelis Hakim tingkat banding/Pengadilan Tinggi Bandung) hanya berpendapat :

“Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum, maka mereka secara sendiri-sendiri atau bersama-sama harus mengganti kerugian kepada Penggugat” ;

Bahwa pendapat Judex facti tersebut adalah tidak cukup dan kurang lengkap pertimbangan hukumnya (onvoeldoende gemotiveerd), karena



memang senyatanya Judex facti tidak merinci secara tegas dan jelas berapa jumlah serta berdasarkan bukti-bukti apa saja kerugian yang diderita oleh Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi ;

2. Bahwa dengan demikian hubungan antara pertimbangan hukum dengan amar putusan tersebut tidak sesuai/tidak cocok, karena dari mana dan atas dasar apa Judex facti dapat menentukan jumlah kerugian sebesar Rp. 1.000.027.500,- (satyu milyar dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut, karena memang senyatanya dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi dalam perkara ini tidak ada satupun alat bukti yang mendukung ;

Bahwa disamping itu, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi tersebut selain tidak didukung oleh alat-alat bukti yang diajukannya, juga Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi tidak secara terperinci menyebutkan adanya kerugian dan besarnya kerugian serta dalam bentuk apa kerugian yang dimaksud ;

Bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI :

- a. Putusan tanggal 13 Mei 1975, No. 864 K/Sip/1973, dalam pertimbangannya menyatakan :

“Mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 200.000,0 karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus ditolak” ;

- b. Putusan tanggal 18 September 1975 No. 459 K/Sip/1975, dalam pertimbangannya menyatakan :

“Penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila si Penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut “ ;

- c. Putusan tanggal 13 Juli 1976, No. 588 K/Sip/1975, dalam pertimbangannya menyatakan :

“Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan” ;

3. Bahwa demikian pula amar putusan majelis Hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri Klas I Bandung) butir 5 (yang kemudian dikuatkan oleh majelis Hakim tlngkat banding) yang menyatakan :

“Menghuium Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), masing-masing setiap hari terlambat/tidak melaksanakan isi putusan ini setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap”, tersebut adalah keliru/salah menerapkan hukum, karena senyatanya amar putusan tersebut tidak didukung/tidak disertai dengan pertimbangan hukumnya dan juga bertentangan dengan yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 1973 No. 791 K/Sip/1972, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

“uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan-tindakan untuk membayar uang”

Maka berdasarkan hal-hal tersebut dan sesuai dengan Yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, terdapat cukup alasan yang kuat dan patut kiranya Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Judex facti a quo dan dengan mengadili sendiri memutuskan :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

G. Pertimbangan Hukum dan Putusan majelis Hakim tingkat banding (Pengadilan Tinggi Bandung) tidak berdasarkan Hukum ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat banding (Pengadilan Tinggi Bandung) dalam putusan halaman 4 alinea ke-dua yang berpendapat :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 16 Oktober 1999 No. 183/Pdt.G/1999/PN.Bdg, harus dikuatkan”, adalah tidak benar/tidak berdasarkan hukum dan karenanya patut dan cukup beralasan menurut hukum putusan Judex facti a quo dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, ternyata terbukti bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 450/Pdt/2000/PT.Bdg, tanggal 5 Desember 2000 jo putusan Pengadilan Negeri Klas I Bandung No. 183/Pdt.G/1999/PN.Bdg, tanggal 16 Oktober 1999 tersebut tidak benar/tidak berdasarkan hukum dan atau telah salah/keliru menerapkan hukum serta tidak secara lengkap/kurang dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd), sehingga terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam menerapkan hukum, maka oleh karena itu menurut hukum Putusan judex facui tersebut patut kiranya untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1, 2, 3 dan 4 :

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut diatas tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah tepat dan benar dan tidak melebihi wewenang yang diberikan Undang-Undang, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan seperti yang telah dipertimbangkan diatas keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1.a. Bahwa judex facti telah lalai didalam pertimbangan hukumnya mengenai Penilaian Permohonan Sita jaminan yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding) atas sebidang tanah milik Termohon Kasasi III (semula Tergugat III/Pembanding) yaitu :
 - Tanah seluas 5060 m² yang terletak di Desa Cangkaroh, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung, sertifikat Hak Milik No. 12/Cangkaroh atas nama Drs. Patoppoi Passau ;
 - Barang-barang bergerak/tidak bergerak milik para Termohon Kasasi, yaitu Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kassi III ;
- 1.b. Bahwa dengan ditolak dan/atau tidak diterimanya Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding) tanpa pertimbangan hukum sama sekali dari Judex facti di dalam nenerapkan hukum karena Sita Jaminan sebagai salah satu macam Penyitaan memegang peranan penting dalam usaha dan upaya tindakan hukum dari Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding) terhadap Termohon Kasasi untuk memenuhi tuntutananya dimuka Hakim agar dapat menikmati hasil gugatannya atau dengan kata lain tidak sia-sia (Illusoir) ;
2. Bahwa terhadap putusan Judex facti mengenai penolakan Sita Jaminan yang dimohonkan Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding) maka berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat 1 HIR, Pasal 261 ayat 1 Rbg yang pada intinya menyatakan bahwa pengajuan sita dapat dilakukan sejak berlangsungnya proses pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan Negeri sampai Putusan dijatuhkan atau selama putusan belum dapat di eksekusi, yang secara yuridis mengandung arti selama putusan belum mempunyai

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum yang tetap (In Kracht Van Gewijde) selama itu pula terbuka kesempatan untuk mengajukan Permohonan Sita ;

3. Bahwa atas dasar kenyataan hukum, perkara a quo belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding) mengajukan upaya hukum Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi masih mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan Sita Jaminan di Tingkat Kasasi kepada Mahkamah Agung RI berdasarkan Pasal tersebut diatas, agar Mahkamah Agung RI memperbaiki kelalaian Judex facti ;
4. Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas, maka Pemohon Kasasi(semula Penggugat/Terbanding) memohon kepada Bapak ketua Mahkamah Agung RI agar berkenan kiranya menerima Permohonan Sita Jaminan atas sebidang tanah milik Termohon Kasasi III yaitu :
 - Tanah seluas 5060 m² yang terletak di Desa Cangkaroh Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung, sertifikat Hak Milik No. 12/Cangkaroh atas nama Drs. Patoppoi Passau ;
 - Barang-barang bergerak/tidak bergerak milik para Termohon Kasasi, yaitu Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III ;

Mengenai alasan-alasan ke 1, 2, 3 dan 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut diatas tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah tepat dan benar dan tidak melebihi wewenang yang diberikan Undang-Undang, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan seperti yang telah dipertimbangkan diatas keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi :l. Drs Patoppoi dan Ny. Sri Hatmini, serta Pemohon Kasasi II Arianto Sutanto tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Drs. Patoppoi dan Ny. Sri Hatmini dan 2. Arianto Sutanto tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi I/Tergugat III/turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin tanggal 8 Januari 2007** oleh **Dr. H. Parman Soeparman, SH.MH. Ketua Muda** yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I.B. Ngurah Adnyana, SH.MH. dan Imam Subechi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung** sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Endang Wahyu Utami, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./I.B. Ngurah Adnyana, SH.MH.
ttd./H. Imam Seobechi, SH.MH.

ttd./Dr.H. Parman Soeparman, SH.MH.

Biaya Kasasi :

1. Materai	Rp	6.000,-
2. Reda k s i	Rp	1.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp	193.000,-
J u m l a h	Rp	200.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./
Endang Wahyu Utami, SH.MH.

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI
Panitera Muda Perdata :

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH
NIP. 040 030 169

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 1130 K/Pdt/2002